



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend.Ahmad Yani No.02 Kendari 93117 (0401) 3121374

Email : infodikbudsultra@gmail.com Website : www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 485 TAHUN 2020

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 08 BOMBANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, maka di pandang perlu mendirikan Satuan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan/lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 08 Bombana oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa SMK Negeri 08 Bombana layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa sehubungan maksud butir a dan b diatas, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 08 Bombana perlu ditetapkan Surat Keputusan Izin Operasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 08 Bombana, sebagai Satuan Pendidikan mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;
- KEDUA** : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 08 Bombana dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah;
- KETIGA** : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 08 Bombana dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional yang diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 08 Bombana dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 08 Bombana bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 25 September 2020

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara**



Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Pembina Tk. I.Gol IV/b

NIP. 19680525 199303 1 001